



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2025/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara eksonomi syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa perbuatan melawan hukum antara:

**XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur

Penggugat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Made Selatan Rt.02 Rw.06, Sambikerep, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024 terdaftar di Keniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor : 326/ kuasa / 01/2025 tanggal 9 Januari 2025;

lawan

**XXX**, tempat kedudukan Jl. Raya Darmo No.17, Keputran, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60265, (bsi Kc. Surabaya Darmo),

Tergugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Wilmartin Manoppo, selaku Legal Senior Officer pada P.T. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Region Office VIII Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2025 terdaftar di Keniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya No.Register Nomor : 952/kuasa/2/2025 tanggal

5 Februari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan gugataanya tanggal 6 Januari 2025 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2025/Pa.Sby tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

- **HUBUNGAN HUKUM**

- Bahwa, Penggugat adalah pengusaha industri kecil yang bergerak dibidang konfeksi (Garmen) dan Tergugat adalah Lembaga Perbankan Syariah yang memberikan layanan dan produk finansial syariah;
- Bahwa, Kondisi Usaha Penggugat sebelum menggunakan pembiayaan dari Tergugat in casu Bank Syariah Indonesi Kantor Cabang Surabaya Darmo (dahulu Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Boulevard Surabaya) adalah sangat baik dan sehat termasuk keuangan, bahan baku, hasil produksi, administrasi dan kondisi lainnya, hal ini telah diuji oleh konsultan bersama yaitu:
  - Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM);
  - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya;
  - Validasi data-data perkembangan usaha dan pengukuhan prestasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya;
- Bahwa, selain itu Penggugat juga ditunjuk oleh BKPPM sebagai Koordinasi Lapangan untuk tujuan dari program pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan wilayah Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya ;
- Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2012 telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan akad Al Murabahah dengan ketentuan sebagai berikut :

- *Jenis Tranksaksi* : *Qard Wal Murabahah*
- *Tujuan Penggunaan* : *Take Over fasilitas pembiayaan di Bank*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pundi dan penambahan modal kerja untuk pemenuhan kebutuhan persediaan usaha dan piutang*

- *Pembiayaan Bank : Rp400.000.000,00*
- *Jangka Waktu : 60 Bulan*
- *Harga Pokok : Rp544.000.000,00*
- *Harga : Rp184.182.954.76*
- *Harga Jual : Rp728.182.954.76*
- *Angsuran Pendahuluan : Rp169.000.000.00*
- *Pembiayaan Bank : Rp375.000.000.00*
- *Pembayaran yang diangsur : Rp559.182.954.76*
- *Angsuran per bulan : Rp9.941.030.31*
- *Jaminan pembiayaan : Rumah dan Tanah berupa bangunan rumah terletak di Jl. Gumuk Galeng 17 RT.01 RW.04 Simo Mulyo Sukomanunggal Surabaya. Dengan bukti laporan SHM.4943 an Herni Puji Hartatik di ikat HTI Notaris sebesar Rp. 500.000.000,00*
- *Cara pencairan : Sekaligus*

## • PERMASALAHAN HUKUM

- *Bahwa, dalam hal ini tentunya Penggugat mengikuti petunjuk dan ketentuan dari manajemen atau pejabat Tergugat, tetapi dalam perjalanannya fasilitas pembiayaan tersebut ada kesalahan dan permasalahan yang mana tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit diantaranya yaitu :*

- *DITERBITKANYA SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) GANDA NO. 14/145-3/425/MKT TERTANGGAL 27 DESEMBER 2012 :*

- *Bahwa, dalam hal ini terdapat kejanggalan karena terdapat SP3 ganda yang terbit dengan nilai yang berbeda dan angsuran yang berbeda dengan perincian sebagai berikut :*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Bank sebesar Rp. 400.000.000,- dengan cicilan 9.941.030,31,-/bulan
- Pembiayaan Bank sebesar Rp. 325.000.000,- dengan cicilan 8.077.087,12,-/bulan

Yang dalam hal ini juga Terdapat perbedaan angsuran setelah di cek di Kantor cabang lain antara lain :

- KCP AMPEL : Angsuran 8.999.175,29 (print out)
- Cabang BOULEVARSD : Angsuran 9.941.030,31 (Kwitansi/SP3)
- **PENYELESAIAN TAKE OVER DANA TALANGAN DARI Tergugat DENGAN BANK PUNDI**

- *Bahwa, Saldo akhir Penggugat di Bank Pundi adalah sebesar Rp. 181.609.371,92 yang mana dalam hal ini membuka pelunasan Qard sebesar Rp. 190.000.000,- atas nama MARCAHYO FTI 300 4 LF DSB tanggal 4 Januari 2013, sehingga ada selisih ±Rp. Rp.8.395.628,08,- dan tidak dimasukan ke saldo nasabah dari sisa dana talangan tersebut, sehingga diduga ada unsur kecurangan terhadap selisih dana talangan tersebut dikarenakan tidak masuk dalam saldo nasabah;*

- **BESARNYA NILAI PEMBIAYAAN KREDIT YANG SEHARUSNYA DITERIMA NASABAH WAKTU PENCAIRAN**

- *Pada dasarnya nilai besaran pembiayaan yang harus diterima dimuka pada waktu pencairan oleh nasabah akan menentukan nilai angsuran yang disesuaikan dengan suku bunga pada waktu itu atau sebaliknya nilai angsuran yang harus dibayar nasabah juga menentukan besarnya pembiayaan dari bank. Hal yang aneh dari pembiayaan kami di cabang Tergugat ada keganjilari-keganjilan besarnya nilai yang harus dibayar oleh nasabah.*

- *Besarnya angsuran / bulan dengan suku bunga 10% s/d 12% per tahun yang disesuaikan suku bunga pada waktu itu seharusnya dengan pembiayaan Rp400.000.000 Rp8.000.000 yang dijelaskan kepada saya dan Staff R3 Bapak Christian Hari oleh pejabat Tergugat cabang Rungkut oleh Kepala Wilayah Bapak Gadang sehingga ada selisih angsuran Rp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 - Rp. 8.000.000 = Rp. 2.000.000. Karena Bapak Christian Hari juga membawa data dari cabang Tergugat Ampel yang beda.

- Kalau dihitung secara awam :  $Rp. 8.000.000 \times 60 = Rp. 480.000.000 - Rp. 400.000.000 = Rp. 80.000.000/5^{th}$

- Karena Bpk. Kristian Hari Staff R3 juga membawa data yang resmi (terlampir) Angsuran  $Rp. 8.999.172,29 \times 60 = Rp. 539.950.337$   $Rp. 400.000.000 = Rp. 139.950.337/5^{th}$

- Angsuran  $Rp. 10.000.000 \times 60 = Rp. 600.000.000$   $Rp. 400.000.000 = Rp. 200.000.000$  sesuai SP3 Kantor Cabang dalam perjanjian kredit BSM Boulevard. Mengapa harus Rp. 10.000.000 karena instruksi manajemen untuk persiapan apabila suku bunga naik.

Pertanyaanya apakah administrasi yang tersistem / terprogram dari Kantor Tergugat Cabang Boulevard dan Kantor Tergugat Cabang Ampel ada perbedaan data-data pembayaran angsuran dan hal tersebut apakah bisa dibenarkan?

- **BIAYA-BIAYA YANG DIBEBAHKAN NASABAH DI LUAR KETENTUAN AWAL (BUKTI TERLAMPIR)**

- Bahwa, biaya-biaya yang diluar ketentuan awal diantaranya sebagai berikut :

- Biaya Checking BI Rp. 5.000.000,-
- Potongan pembiayaan 10% Rp. 40.000.000,-
- Aggunan IMB yang diikat Rp. 10.000.000,-
- Blokir rekening Rp. 10.000.000,-

Total Kerugian Penggugat sebesar Rp. 65.000.000

Penarikan tunai cek FT1 3004 x TM 8 pada tanggal 4 Januari 2013

- **BIAYA ANGSURAN PERBULAN**

- Bahwa, di sini pun ada 3 (tiga) angsuran yang besarnya berbeda-beda yang ditentukan manajemen Tergugat. Di sini kami masuk jebakan oleh manajemen Tergugat;

- Dibulan Februari 2013 s/d September 2013 delapan bulan Rp. 10.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bulan September Penggugat diberitahu untuk transfer angsuran Agustus. Hal yang aneh sehingga kami transfer sesuai keterangan awal yang bisa saya transfer sdr. Fahmi di Rek BCA an Fahmi (sesuai data awal) (terlampir) dan selanjutnya disuruh tetap melalui BCA atas nama sdr Fahmi supaya tidak ada lagi kesalahan seperti di depan September s/d Desember 2013 dari Januari 2014 lewat BCA atas nama Fahmi. Penggugat nasabah mengikuti perintah, karena di penjelasan awal yang tertulis (terlampir) dari Fahmi yang ditulis di Kantor Cabang Tergugat memakai kertas identik BSM dan yang bersangkutan adalah bagian manajemen Tergugat yang menangani pembiayaan Penggugat.  
 $4 \times 10.000.000 = 40.000.000$
- Setelah berjalan 5 bulan kami datang langsung ke kantor cabang boulevard untuk mengurus rekening BCA tersebut untuk mendapatkan bukti pembayaran angsuran Tergugat seperti biasanya. Kok belum terkirim justru yang datang surat SP dengan kondisi tersebut Penggugat emosi, dengan dikawal SATPAM dan diancam sdr Fahmi untuk dipolisikan. Kami tambah emosi. Kami lempar surat SP dan transferan BCA di meja (hal ini terjadi di lobi ruangan atas).
- Di tahun 2 angsuran Penggugat tidak dibayarkan Fahmi ke rekening Tergugat. Kerugian kami :
  - Cicilan  $2.000.000 \times 8/\text{bln}$  : Rp. 16.000.000,-
  - Transfer BCA  $2.000.000 \times 5/\text{bln}$  : Rp. 10.000.000,-
  - Desember 2013 dan Januari : Rp. 4.000.000,-
- Setelah kami minta penjelasan, diberi jalan keluar untuk restruktur karena 5 bulan di tahun kedua kami membayar tetapi tidak dimasukkan ke rekening pembayaran angsuran di Tergugat (hal yang fatal) setelah saya minta penjelasan apa restruktur itu?
- Di sini terjadi lagi kecurangan jebakan yang terkoordinir atau masif kalau di Fahmi, restruktur sifatnya menguntungkan nasabah. Ternyata hanya jebakan dan tipuan belaka karena manajemen tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di atas yang carut-marut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kesalahan tersebut justru nasabah di Blacklist Tergugat sehingga mengakibatkan teknis bank, sehingga menutup akses kami untuk mempertahankan keuangan kami dengan cara apapun padahal oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya (BKPPM) Jatim dimitrakan dengan beberapa Lembaga Keuangan yaitu diantaranya:

- BTN Syariah
- BRI
- PT. PELINDO III
- JASA MARGA

- RESTRUKTUR**

- Bahwa, Sebagaimana masalah-masalah yang Penggugat jelaskan diatas, restruktur ternyata semua itu jebakan belaka. Kami nasabah dikondisikan sebagai nasabah yang Wanprestasi proses administrasi yang carut marut / mal administrasi dipakai manajemen Tergugat untuk dasar seolah-olah disisi Tergugat mempunyai kekuatan hukum, karena diujung-ujungnya kami dilelang nasional paksa, mengapa kami katakan dipaksakan oleh manajemen Tergugat? Lagi- lagi Tergugat menodai perjanjian kredit yang terikat oleh Akad Al Murabahah Nomor 01 Januari tanggal 04-01-2013 Pasal 9 akibat Cidera Janji No. 1, No. 2, No. 4.;

- Mengapa restruktur kami katakan jebakan manajemen Tergugat? Kantor Cabang Tergugat Boulevard dan Kantor Cabang wilayah Rungkut setelah berjalan 1 tahun, ternyata angsuran restruktur dimasukkan denda dan margin abadi. Mengapa saya katakan abadi, karena sampai kiamat pun kami direstruktur hutang kami malah membengkak. Karena selama itulah tidak mengurangi hutang pokok kami, ternyata data-data restruktur yang kami minta selama ini tidak diberi hanya Untuk mengaburkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan;

- Restruktur pertama di Kantor cabang Boulevard oleh Bapak lit Hadi Winarno dengan angsuran Pp. 3.000.000 selama 5 tahun kedepan, baru berjalan 8 bulan kami harus di restruktur ulang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan restruktur pertama di bawah 50% angsuran, dengan kerugian Rp. 3.000.000 x 8 Rp. 24.000.000 bulan Februari sampai dengan September 2014

- Restruktur kedua tanggal 29 Oktober 2014 kami di restruktur kedua di kantor wilayah BSM Rungkut oleh Kepala Wilayah dengan angsuran Rp. 4.000.000 di tahun pertama dan Rp. 5.000.000 di tahun berikutnya. Ternyata baru berjalan 6 bulan pada restruktur kedua kami waktu itu didampingi Manajemen BSM R3 Bpk. Christian Hari dan Bpk. Abraham ternyata kami sepertinya ditimpa beban 10 ton oleh manajemen BSM dengan turunnya surat lelang. 3 Agustus 2015 No. 17/469-3/425 dengan kerugian 4 bulan kali Rp. 4.000.000 Rp. 16.000.000 Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015.
- Bahwa, dampak besar dari restruktur I dan II yang tidak sempurna dari pejabat Tergugat yang mana restruktur belum berjalan sesuai ketentuan sudah di cut (hentikan) di tengah jalan tanpa adanya prosedur yang benar
- Bahwa, tidak ada SP 1, SP 2, SP 3 untuk menentukan wanprestasi nasabah dan data hitungan yang tidak diberikan ke nasabah, Penggugat langsung di blacklist tanpa dasar yang kuat di Bank Indonesia (BI), walaupun Penggugat telah di mitrakan dengan Bank skala nasional oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM)
- Bahwa, Rumah kami didatangi pejabat inti Tergugat namun kebenaran dan keadilan diabaikan, permasalahan tidak terselesaikan. Aset Tergugat yang diutamakan untuk terselamatkan dengan cara apapun untuk mempertahankan keuangan / permodalan di usaha konveksi kami menjadi terganjal karena teknis bank
- Bahwa, Benar-benar sebagai orang awam Penggugat terjepit hukum, dengan jalan musyawarah lalu kami laporkan ke Pengadilan pertama yang dibentuk negara (BPSK) Kota Surabaya. Penggugat mengalami jalan buntu yang menambah kondisi keluarga Penggugat makin terjepit. Istri dan anak-anak Penggugat bahkan tukang dan pengepul sebagai mitra Penggugat sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tenaga kerja. Langkah selanjutnya Penggugat telah datang ke Pengadilan Negeri Surabaya karena benar-benar kondisi Penggugat terjepit hukum dan Penggugat masuk di bagian Konsultan Hukum. Setelah Penggugat mengisi buku tamu dan data-data Penggugat dipelajari sebentar dan Penggugat disarankan membuat pelaporan ke kepolisian. Setelah kami telepon BPSK dijawab untuk apa lapor polisi ulang, kami malah bingung kemana dengan kondisi terjepit hukum ini kami mengadu kemana ?

- Bahwa, mengapa pihak manajemen Tergugat Cabang boulevard atas kejadian-kejadian tersebut justru nasabah yang dijadikan korban / wadal, bayangkan kami telah menempuh jalur musyawarah / kekeluargaan selama 12 bulan namun tidak menemukan mufakat dari deretan pejabat :

- Bpk. It Hadi Suwarno
- Bpk. Mulyawan
- Bpk. Agus Sandi
- Bpk. Moh. Roni

- **PEMBEBANAN MARGIN KEPADA NASABAH**

- Bahwa, Dari akad Al Mubarahah 01 Jum'at tanggal 04 Januari 2013 (empat Januari dua ribu tiga belas) pasal 1 definisi no. 7. Menyebutkan : Margin keuntungan sejumlah uang sebagai keuntungan bank atas terjadinya jual beli yang ditetapkan dalam akad ini yang harus dibayar nasabah kepada bank sesuai dengan jadwal penibayaran yang telah disepakati nasabah dan bank. Disini kami fahami dari 95% yang mengikat ketentuan nasabah dan 5% saja yang mengikat bank. Mengapa justru pihak manajemen banyak sekali yang dilanggar! Bisa dikoreksi dari kronologi yang saya sampaikan ini dari bulan pertama saja kami sudah Rp. 278.000.000 dari gagalnya fasilitas pembiayaan kami ini. Padahal tujuan awal kami adalah untuk menambah kebutuhan pesanan dengan modal Rp. 425.000.000 dan secara global / umum kami jelaskan diatas seharusnya keuntungan yang kami terima dari nilai modal tersebut yaitu 60% s/d 70% netto. Pada waktu itu kalau bekerja di bidang konveksi justru bukan untung yang kami peroleh tetapi buntung. Dari Januari 2012 s/d 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2016 margin selalu muncul dalam tagihan (data terlampir) yang lebih parah lagi di blacklist Tergugat. Otomatis juga di BI. Sehingga jalan yang kami tempuh dalam pembiayaan buntu. Sehingga dengan terpaksa kami mengambil pembiayaan diluar bank konvensional dengan bunga 10% dengan total Rp. 225.000.000 untuk menutupi kekurangan-kekurangan kami. Karena harus membayar rekan bisnis atas keuntungan bersama dalam bentuk modal putaran dan mengerjakan order yang sudah ada yang rata-rata 50% baru berjalan;

- **SURAT LELANG YANG DIPAKSAKAN**

- Bahwa, dengan turunnya Restruktur 1 dan Restruktur 2 merupakan pintu jebakan dari kecurangan yang terjadi / Mal Administrasi yang nyata-nyata, bentuk Administrasi yang di desain Program, Manajemen Tergugat tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah diatas dari perjanjian kredit yang telah disepakati dan mencari kambing hitam seolah-olah Nasabah di rekayasa / dikondisikan sepertinya nasabah wanprestasi seperti kegagalan- kegagalan atas kronologi Romawi I s/d VIII. Manajemen Tergugat tidak lagi menyadari kebenaran, kondisi yang sangat menyedihkan kami terjepit hukuman 99% Pelanggaran Perjanjian Kredit oleh manajemen Tergugat secara masif, tak terselesaikan, satu-satunya harta yang tersisa ada Rumah yang saya tempati sekeluarga kami jual untuk membayar pelunasan atas turunnya surat lelang lebih awal dari ketentuan SP3 dari Tergugat yang sangat-sangat di paksakan.

- Angsuran masuk denda-denda abadi, padahal kesalahan ada di pihak Tergugat;
- Bunga dan margin membengkak;
- Pelunasan satu-satunya yang diminta pejabat Tergugat untuk diselesaikan dan para pejabat yang datang ke rumah tidak konsekuen katanya mau menyelesaikan masalah yang terjadi. Mereka lari tunggang-langgang hanya menyelamatkan jabatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang di anggunkan dengan nilai 500.000.000 terjual dengan 400.000.000 belum termasuk surat rumah biaya jual dan notaris mencapai 25.000.000;
- Lunas 25 Juli 2016 = Rp. 360.000.000;
- Modal berputar dan modal bersama bagi hasil mencapai Rp. 700.000.000; tidak termasuk modal awal Rp. 100.000.000 (Kongsi Tahun 2010);
- Modal dari Bank pundi yang baru berjalan 1 Tahun Rp. 200.000.000;
- Modal dari Tergugat (Bank Syariah Mandiri) Rp. 400.000.000
- Utang Macet RP. 115 juta dari perorangan / non Konfensional 315.000 dengan bunga 10%/ Bulan;
- Mobil terjual Rp. 70.000.000;
- 4 Sepeda Motor Rp. 10.000.000/Item = 40.000.000;
- 2 set mesin konveksi + 1 bordir komputer 1 kepala terjual Rp. 30.000.000;
- Mesin di tukang terdiri dari mesin spit dan sigsag 8 orang kami serahkan ke tukang supaya mereka tetap bisa bekerja walaupun garapan tidak dari saya dan sebagian kami pakai untuk membayar borongan yang belum terbayar;
- Perhiasan istri, anak dan orang tua terjual Rp. 75.000.000;
- Keuntungan dari akibat gagalnya pembiayaan dari Tergugat sehingga usaha kami yang terbangun dengan susah payah bangkrut;
- **PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT**
  - Diterbitkannya "Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Yang Ganda Dua (2) dengan isi dan jumlah yang berbeda yang kami tanda tangani di lembar ke empat (4) terakhir dalam satu hari dalam waktu yang sama oleh PimpinanCabang diatas materai 6.000 dan MARCAHYO dan Istri HERNI PUJI HARTATIK;
  - Penyelesaian take over antara bank dengan dana talangan dari saldo Bank Pundi 181.604.372,92 – 190.000.000 hal ini sudah jelas bentuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan, Kerugian total Rp.8.395.628,08 (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan koma delapan rupiah);

- Besarnya nilai pembiayaan kredit yang seharusnya diterima nasabah waktu pencairan, dengan kerugian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena angsuran nasabah perbulan Rp10.000.000 dengan pembiayaan Rp.400.000.000,-;
- Biaya-biaya yang dibebankan nasabah diluar ketentuan awal dengan kerugian Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Biaya angsuran perbulan dengan total kerugian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Restruktur I dan II, tidak dimasukan hutang pokok oleh Tergugat, tetapi dimasukan denda dengan kerugian Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) selama 12 bulan /360 hari, tambah tahun tambah besar nilai dendanya / denda abadi;
- Pembebanan Margin ke Nasabah dengan cara tidak proposional;
- Surat Lelang yang dipaksakan dan pelunasan, padahal nasabah dalam kondisi restruktur masih berjalan (lelang sepihak);

Bahwa, berdasarkan uraian penjelasan diatas Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

### • *DASAR HUKUM YANG DILANGGAR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT*

Bahwa, Dasar Hukum yang dilanggar Tergugat diantaranya yaitu :

- Hukum Syariah Al Murabahah Nomor 01 Jum'at tanggal 04 Januari 2013 (empat januari dua ribu tiga belas);
- SP3 "Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan" no. 14/145-3/425/MKT
- BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) no. 82/BPSK/X/2017 tanggal 03 November 2017;
- Hukum Positif / Hukum Negara Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dari I (Romawi 1) Pengajuan Kredit di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Surabaya Boulevard Jl. Bukit Darma Office Park I Blok B No. 20 Surabaya;
- SP3 Ganda SP3 Penjelasan Huruf a s/d e Bentuk KLAUSAL;
- Akad Al Murabahah pasal 16 s/d 1 BPSK "timbang" no. 1, 2, 5, 6, 7, 8 dan 9;
- Dari II (Romawi II) take over antar bank ;
- SP3 huruf (b) tujuan Penggunaan ;
- Akad AL MURABAHAH Pasal 2;
- Dari III (Romawi III) besarnya nilai pembiayaan kredit yang seharusnya diterima nasabah untuk pencairan / diterima dimuka sesuai besarnya angsuran;
- akad MURABAHAH Pasal 1 no.5 dan no.6;
- Dari IV (Romawi IV) Biaya-biaya yang dibebankan nasabah diluar ketentuan awal;
- akad MURABAHAH Pasal 3 (biaya-biaya);
- Dari V (Romawi V) Biaya angsuran perbulan;
- Akad Murabahah pasal 16 no. 1 ;
- SP3 ada tiga ketentuan angsuran / fisik SP3;
- Restruktur Romawi VI (No. 6);  
Restruktur I (Selama 12 Bulan) dan Restruktur II (Selama 6 bulan);
- Akad Murabahah pasal 3 (lain-lain) no. 5;
- Romawi VII (no. 7) Pembebanan margin;
- Akad Murabahah pasal 1 no. 7;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sept 2015 (pelunasan) total Rp. 510.497.244, 15 (Bukti dari R3 KCP AMPEL);
- Romawi VIII (no. 8) Lelang nasional;
- Akad murabahah pasal 5 no.1 dan no.2;
- BPSK "menimbang" no 11 dan no 13;
- Hukum Indonesia dalam perjanjian tertulis (Klausula) mengenai kerugian konsekuensi dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank dalam pasal 1365 BW memuat ketentuan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya";

### • DAMPAK USAHA BANGKRUT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

- Seragam yang sudah jadi terlambat pengirimannya tidak bisa diuangkan secara langsung dengan alasan waktu sudah masuk sekolah, boleh titip koperasi sekolah kalau laku baru dibayar;
- Banyak seragam di penjahit/pengepul dalam kondisi 1/2 jadi, baik terlambat pengerjaannya ataupun kekurangan komponen lainnya, rata-rata terjadi karena modal bermasalah;
- Tidak bisa maksimal dalam pengerjaan order sehingga banyak order yang dibatalkan;
- Titip modal bersama dan bagi hasil diminta ;
- Kain yang saya pesan tidak bisa dikembalikan (karena pihak gudang pesan di pabrik saja harus menunggu 2-3 bulan) terutama kain batik,;
- Terputusnya hubungan kami dengan pengepul/tukang jahit, hal ini terjadi karenaborongan seragam terhambat, walaupun saya berusaha menyerahkan sebagian mesin-mesin saya yang mereka pakai ;
- Adanya kegagalan order senilai 425.000.000,- karena tidak bisa diproduksi dikarenakan gagalnya pembiayaan dari Tergugat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Banyaknya kejadian diatas membuat nama kami jelek sehingga banyak order dibatalkan dan tidak mendapat order lagi;
- Terhentinya kegiatan kami dalam mengikuti program pemerintahan dalam pameran hasil produksi UMKM yang dimitrakan dengan pengusaha, perbankan skala nasional dan program UMKM Duta MEA

- **KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL (IDIIL)**

- Bahwa, Kerugian materiil Penggugat atas pelanggaran kredit yang dilakukan Tergugat dirincikan sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL

- Kerugian atas Pelanggaran Kredit;
  - Lembar romawi 2 take over antar bank syariah mandiri dan bank pundi Rp. 3.000.000,-;
  - Romawi 3 kecurangan atas pembiayaan dengan angsuram sesuai suku bunga waktu itu Rp. 200.000.000,-;
  - Romawi 4;  
Checking BI : Rp. 5.000.000,-;  
Potongan 10% dari pembiayaan Rp. 40.000.000,-;  
IMB biaya diangunkan Rp. 10.000.000,-;
  - Romawi 5 selisih angsuran;  
Rp. 2.000.000 x 8 bulan rekening Tergugat Rp. 16.000.000,-;  
2.000.000 x 5 bulan dari BCA Rp. 10.000.000,-;  
2.000.000 x 2 bulan (desember 2013, januari 2014) Rp. 4.000.000,-;
  - Romawi 6 Restruktur ;  
Restruktur 1 Rp. 3.000.000 x 8 bulan = Rp. 24.000.000,-;  
Restruktur 2 Rp. 4.000.000 x 4 bulan = Rp. 16.000.000,-;
  - Romawi 7 pembebanan margin;  
Padahal kondisi pembiayaan di bulan pertama nasabah Rp. -68.000.000,-  
margin per 25 Juli 2016 = Rp. 120.000.000,-;
  - Romawi 8 Surat lelang yang dipaksakan dan nilai pelunasanya = 360.000.000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL Rp. 818.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta rupiah);

- Kerugian akibat perjanjian kredit atau kerugian konsekuen;
- Modal awal dari data SIUPRp. 100.000.000;
- Modal berjalan atau modal putaran dari uang pribadi Uang kongsi untuk pembagian untung bersama keuntunganRp. 700.000.000;
- Modal atas pembiayaan dari Bank PundiRp. 200.000.000;
- Modal atas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri yang nyatanya gagalRp. 400.000.000;
- Penjualan mobilRp. 70.000.000;
- Penjualan di rumah contoh 2 set terdiri 3 mesin seperti 1 mesin obras dan satu mesin obras dua jarum, 2 mesin zig zag 1 mesin kancing dan mesin yang di tukang 5 orang. Kami serahkan masing-masing tukang supaya para tukang masih bisa bekerja untuk tukang jahit karena yang 3 bukan tukang jahit atau QC ketika finishingRp. 30.000.000;
- Penjualan 4 sepeda motor purnaRp. 40.000.000;
- Penjualan perhiasan keluargaRp. 75.000.000;
- Hutang yang belum terselesaikan yang dibekukanRp. 115.000.000;

TOTAL RP. 1.730.000.000(Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Kerugian keuntungan akibat dari usaha kami bangkrut atas pelanggaran perjanjian kredit
  - Atas dampak dari perjanjian kredit (dari modal berjalan) modal berputar atau berjalan dari pembiayaan Tergugat yang gagal x 60% keuntungan netto (keuntungan bersih) Keuntungan / bulan = 700.000.000 x 60% net = Rp. 420.000.000,-/bln;  
Rp. 420.000.000/bln x 12 bln =Rp. 5.040.000.000/th;  
Rp.5.040.000.000/th x 12 th (2012 s/d 2024) = Rp. 60.480.000.000 (enam puluh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Atas dampak dari perjanjian kredit dari gagalnya pembiayaan Bank Syariah mandiri Dari gagalnya pembiayaan order yang overload sesuai keterangan diatas 425.000.000terdiri dari :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $(125.000.000 \text{ busana muslim dewasa dan pakaian jadi}) = 125.000.000 \times 60\% \text{ Net Keuntungan per bulan}$   
 $\text{Rp. } 75.000.000/\text{bln} \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 900.000.000;$   
 $\text{Rp. } 900.000.000 \times 12 \text{ th (2012 s/d 2024)} = \text{Rp. } 10.800.000.000;$
- Dari seragam TK, SDI, TPQ Rp. 300.000.000 dari gagalnya order yang overload  
 $300.000.000 \times 60\% = 180.000.000 \text{ per bulannya};$   
 $180.000.000 \times 12 \text{ bln} = 2.160.000.000 \text{ per thn};$   
 $2.160.000.000 \times 12 \text{ thn (2012 s/d 2024)} = \text{Rp. } 25.920.000.000$

TOTAL Rp. 36.720.000.000 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Total point 3 kerugian keuntungan dari modal berjalan Modal berputar dan pakaian jadi, busana dewasa, seragam TK, TPQ, SDI dan juga dari gagalnya order yang overload dari Bank Syariah Mandiri Rp. 97.200.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

Jadi Total Kerugian Point 1, 2 dan 3 = Rp. 99.748.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);

### KERUGIAN IMATERIIL (IDIL)

- Kerugian yang melawan hukum yang mengakibatkan kondisi : ketakutan, sakit, kehilangan kesenangan hidup, kondite yang jelek, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif sebagaimana hukum perdata, dan untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum.

Bukan hanya kerugian yang telah diderita saat ini dan waktu diajukan tuntutan "tetapi" juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang, dengan ini kami mengajukan kerugian idiil dalam kurun waktu selama masalah-masalah kami belum terselesaikan dan akibatnya kerugian idiil itu sendiri yaitu minimal 1x dan max 7x dari 7 pelanggaran-pelanggaran diantaranya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melanggar identitas syariat yang melekat pada lembaga BSM karena nasabah diperlakukan sedemikian rupa dan seperti bank konvensional umum;
- Melanggar hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melanggar SP3 yang ditandatangani pejabat Tergugat dan kami beserta istri diatas materai yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Melanggar akad al-murabahah yang diterbitkan ;
- Melanggar keputusan dan pertimbangan-pertimbangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota surabayaterutama pasal 4 huruf C undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Diperkuat validasi data-data yang di fasilitasi Negara oleh konsultan bersama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair dan Badan Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Kota Surabaya;
- Melanggar amanah atas kekuatan dan kekuasaan lembaga BSM terhadap nasabah /Penggugat atas hak dan kewajiban untuk berpegang pada kebenaran dan keadilan dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;

Gugatan kerugian idiil /materil, ini juga masih ada nilai materilnya atas kerugian-kerugiannya diatas 75% dari investasi dan modal yang kami miliki sebelum kami mendapat tambahan pembiayaan dari Tergugat yang nilainya besar contoh hitungan matematik dari produk pembiayaan Tergugat yang gagal ini adalah :

- Sisa Take over 190.000;
- Selisih pembiayaan dari angsuran kami perbulan Rp.10.000.000 = Rp.200.000.000,-;
- Biaya diluar kesepakatan awal Rp. 65.000.000;
- Sisa saldo dari Bank Pundi Rp. 3.000.000;

Bahwa, total kerugian idiil atas gagalnya pembiayaan yang kami analogikan dengan hitungan matematika secara logika/realita selama 132 bulan dari 2013 s/d 2024 atau 11 tahun perjalanan modal keuangan usaha kami, kalau kami belikan kain untuk kami produksi selama 11 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belum termasuk nilai materi dari amanah undang-undang penjelasan dari kerugian idiil atau in materiii tersebut, karena kami (Arlida Collection) didaulat menjadi koordinasi lapangan untuk perekrutan tenaga kerja dan wisata sandang dengan produk:

- Seragam sekolah dan olahraga;
- Seragam TPQ nilai kainnya sama;
- Seragam ibu-ibu dengan harga diatas Rp.200.000;
- Seragam bapak-bapak dan batik itu sendiri;

### HITUNGAN MATEMATIK KERUGIAN IMATERIIL /IDIIL

Berdasarkan hal tersebut diatas atas klausa kami kalau kami konversikan dengan karakteristik ekonomi islam atau ekomi syariah dengan kondisi baik2 saja atau sempurna atas klausul kami tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran bahkan secara masif yg sudah tepat apabila jika kerugian imateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 291.593.480.983.056,-(dua ratus sembilan puluh satu triliyun lima ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh jutasembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang autentik, dengan ini Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil : Rp. 99.748.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Kerugian Immateriil (Idiil) : Rp. 291.593.480.983.056,- (dua ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sururi, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024 terdaftar di Keniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor : 326/ kuasa / 01/2025 tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wilmartin Manoppo, selaku Legal Senior Officer pada P.T. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Region Office VIII Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2025 terdaftar di Keniteraan Pengadilan Agama Surabaya No.Register Nomor : 952/kuasa/2/2025 tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator dari Hakim Bapak Sutaji, S.H.,M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Februari 2025 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan jadwal persidangan secara elektronik dan menandatangani court calendar / jadwal persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## LEGAL STANDING TERGUGAT

- Bahwa telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk., in casu Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hukum dalam perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa harus ditolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait proses

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberian fasilitas pembiayaan Penggugat dari Tergugat. Terkait dalil-dalil tersebut Tergugat hanya akan menanggapi secara garis besarnya saja terhadap fakta-fakta hukum yang ada sehubungan dengan fasilitas pembiayaan Penggugat;

- Bahwa Tergugat perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pada sekitar tahun 2012, Penggugat mengajukan pembiayaan *Qard Wal-Murabahah* kepada Tergugat untuk pembiayaan Take Over fasilitas pembiayaan di bank Pundi dan penambahan modal kerja untuk pemenuhan kebutuhan persediaan usaha dan piutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Selanjutnya Tergugat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 14/145-3/ 425/MKT, tanggal 27 Desember 2012, yang kemudian dituangkan kedalam "*Akad Qardh*" Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan "*Akad Pembiayaan Al-Murabahah*" Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H., sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, dengan perincian:

- Pembiayaan Bank : Rp. 400.000.000,-
- Margin : Rp. 184.182.954,76,-
- Angsuran per bulan : Rp. 9.941.030,31,-
- Angsuran selama : 60 bulan (5 tahun).

- Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan *Qard Wal-Murabahah* yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat secara sadar setuju bahwa sebidang tanah miliknya beserta bangunan diatasnya digunakan sebagai jaminan, yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani "*Akad Qardh*" Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan "*Akad Pembiayaan Al-Murabahah*" Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H., Penggugat mencairkan pembiayaan dimaksud sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Penggugat pada tanggal 04 Januari 2013. Selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 04 Januari 2013 tersebut Penggugat membayar kewajibannya di Bank Pundi sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam “Akad Qardh” Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan “Akad Pembiayaan Al-Murabahah” Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H., yang telah disepakati oleh para pihak. Konsumen in casu Penggugat telah melakukan penunggakan pembayaran angsurannya. Atas hal tersebut Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini, jaminan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya telah dilakukan penjualan secara sukarela oleh Penggugat, dan hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Konsumen Penggugat, dan saat ini status fasilitas pembiayaan tersebut telah lunas.
- Bahwa Tergugat telah memberikan keringanan pembayaran kewajiban kepada Penggugat dengan cara pemberian discount / potongan margin dan denda, sehingga secara finansial justru Penggugat telah memperoleh keuntungan dengan pemberian discount / potongan margin dimaksud. Di lain pihak justru Tergugat tidak menerima keuntungan yang maksimal dari pembayaran kewajiban dari Penggugat;
- Bahwa terkait penggunaan dana tersebut, selanjutnya adalah merupakan tanggungjawab Penggugat, dan apabila Penggugat pernah memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran angsuran ataupun sebagai imbalan jasa kepada oknum ataupun pribadi karyawan Tergugat, hal tersebut merupakan tanggungjawab pribadi dari Penggugat dan oknum tersebut, dan bukan merupakan tanggungjawab Tergugat karena sebagaimana telah Konsumen tandatangani dalam Surat Pernyataan No.14/146-3/425/MKT, tanggal 27 Desember 2012, Perihal *Larangan Pemberian Hadiah / Imbalan / Bingkisan Dalam Bentuk Apapun Terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan a.n Marcoyo*, bahwa Pelaku Usaha (Teradu) melarang seluruh bentuk pemberian imbalan baik dalam bentuk barang maupun uang terkait

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pembiayaan atas nama Penggugat. Oleh karenanya, bila terdapat resiko yang muncul terkait pemberian imbalan maupun hadiah tersebut adalah merupakan resiko dari Penggugat karena sejak awal Tergugat telah melarang seluruh bentuk pemberian imbalan baik dalam bentuk barang maupun uang.

- Bahwa kewajiban pembayaran pokok dan margin serta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan Penggugat sebagaimana *Akad Qardh* Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan "*Akad Pembiayaan Al-Murabahah*" Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H., dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum fasilitas pembiayaan Penggugat dikredit ke rekening Penggugat, Tergugat telah memberikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana Surat Tergugat kepada Penggugat No.14/145-3/425/MKT tanggal 27 Desember 2012 Perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. Marcoyo;
- Bahwa Tergugat telah memperinci jumlah pembiayaan yang disetujui oleh Tergugat, jangka waktu fasilitas pembiayaan, berapa jumlah pembayaran kewajiban (pokok dan margin) yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat, kemudian juga Penggugat disyaratkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari fasilitas pembiayaan yang akan diterima oleh Penggugat, sebagai berikut:

***"semua biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah"***

- Bahwa dari semua syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Tergugat kepada Penggugat No.14/145-3/425/MKT tanggal 27 Desember 2012 Perihal PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN A.N. MARCOYO, pencairan tidak akan dilakukan oleh Tergugat apabila tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku calon nasabah, sebagai berikut:

***"sebagai tanda persetujuan, kami mohon nasabah dapat menandatangani lampiran surat ini diatas materai Rp6.000,- dan dikembalikan kepada kami untuk persiapan pembuatan akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan dokumen-***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dokumen lainnya yang terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan di atas, sehingga fasilitas pembiayaan tersebut diatas dapat dilaksanakan"*

- Bahwa fakta hukum yang ada Marcoyo in casu Penggugat dan Herni Puji Hartatik telah menandatangani surat No.14/145-3/425/MKT tanggal 27 Desember 2012 Perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. Marcoyo sebagai tanda persetujuan untuk menyetujui seluruh syarat-syarat pencairan fasilitas pembiayaan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana *Akad Qardh*" Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan "*Akad Pembiayaan Al-Murabahah*" Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H.,
- Bahwa harus ditolak petitum Penggugat yang meminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Alasan-alasan penolakan Tergugat, sebagai berikut:
  - Bahwa status pembiayaan Penggugat telah lunas, dimana jaminan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Surabaya telah dilakukan penjualan secara sukarela oleh Penggugat, dan hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sebagaimana surat No.14/145-3/425/MKT tanggal 27 Desember 2012 Perihal PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN A.N. MARCOYO sebelum fasilitas pembiayaan diproses lebih lanjut oleh Tergugat sebagaimana *Akad Qardh*" Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan "*Akad Pembiayaan Al-Murabahah*" Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H.;
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak didukung oleh dalil – dalil serta bukti – bukti yang kuat, maka selayaknya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 371/PDT.G/2024/PA.SBY, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat selanjutnya telah menerangkan bahwa ada SP3 ganda, yakni dengan pembiayaan bank sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) terhadap pembiayaan yang Rp. 325.000.000,- dengan cicilan 8.077.087,12/-bulan, namun terhadap pembiayaan yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) yang diterima oleh Penggugat, sedangkan yang Rp. 325.000.000,- dengan cicilan 8.077.087,12/-bulan, tidak ada diterima dan juga tidak dilakukan cicilan, karena akta yang dibuat hanya terhadap fasilitas pembiayaan yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi profil Arinda Collection, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi dari fotokopi identitas diri Penggugat berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Herni Puji Hartatik, Kartu Keluarga, Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, dan Surat Tanda Daftar, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Marcoyo yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi printout Rincian angsuran dari BSM KCP Surabaya Ampel bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi printout mutasi rekening dana take over Bank Pundi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6 / I / 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Maria Baroroh, S.H., bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
- Fotokopi rekening Koran atas nama Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
- Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 1 tanggal 04-01-2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
- Fotokopi dokumen validasi dari konsultan bersama, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
- Fotokopi Pembukuan Administrasi Arinda Boutique, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
- Fotokopi tulisan tangan pejabat Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
- Fotokopi Somasi dan Pemberitahuan pelaksanaan Lelang agunan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
- Fotokopi Surat Keterangan Lunas No. 18/1277-3/008, tertanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT BSM Cabang Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi kronologi permasalahan Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
- Fotokopi dokumen permohonan pinjaman dana kemitraan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
- Fotokopi kesepakatan bersama antara perwakilan perbankan dengan Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi surat undangan Badan koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;
- Fotokopi Instalasi Laboratorium Klinik tanggal 11-08-2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;
- Fotokopi dokumen proses penyelesaian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;
- Fotokopi dokumen Pelaporan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari fotokopi Surat nomor 14/145-3/425/MKT, tanggal 27 Desember 2012 perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan An. Marcoyo, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
- Fotokopi dari fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 01, tanggal 04 Januari 2013 dibuat di hadapan Fachria, S.H, Notaris di Surabaya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
- Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
- Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli nomor 56/2016, dibuat Herman Soesilo, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
- Fotokopi rekening Koran atas nama Marcoyo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut Penggugat tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan gugatannya di tempat tinggal Penggugat, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ekonomi Syariah sehingga pengajuan gugatan perkara *a quo* dapat diterima;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Sutaji, S.H,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2025 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat telah mengajukan pembiayaan kepada bank Sya'riah Mandiri yang selanjutnya menjadi Bank Sya'riah Indonesia dengan akad qardh wal murabahah dari bank Pundi kepada bank Syari'ah Indonesia sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sekitar Rp9.941.030,31 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tigapuluh tiga puluh satu rupiah) dimana pihak Bank telah mengeluarkan SP3 ganda dengan pembiayaan tersebut diatas dan juga pembiayaan sebesar Rp325.000.000,00 dengan cicilan RP8.077.087,12 (delapan juta tujuh puluh tujuh delapan puluh tujuh ribu dua belas rupiah) /bulan, namun kenyataannya hanya menerima pembiayaan yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sekitar Rp9.941.030,31 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tigapuluh tiga puluh satu rupiah), sehingga Penggugat merasakan adanya perbuatan yang merugikan bagi Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan reschedule dua kali yang setelah diperhitungkan merugikan bagi pihak Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dua akad dalam perbankan Sya'riah yaitu aqad Qardh mal Murabahah (jual beli dengan menambahkan margin keuntungan). Dalam konteks pembiayaan, qardh digunakan untuk memfasilitasi pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank sya'l'ah, sedangkan murabahah diterapkan untuk menentukan harga jual dan keuntungan disepakasti, namun kenyataannya Penggugat merasakan pihak Tergugat telah melakukan reschedule dua kali yang merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut maka Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Hukum Syariah Al Murabahah Nomor 01 Jum'at tanggal 04 Januari 2013 (empat januari dua ribu tiga belas) dan SP3 "Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan" no. 14/145-3/425/MKT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 6

Januari 2025 *in casu* yang mempermasalahkan dan menuntut mengenai diterbitkannya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan ganda, penyelesaian take over antara bank dengan talangan dari saldo Bank Pundi yang dinilai curang, keberatan terhadap nilai pembiayaan kredit yang seharusnya diterima nasabah waktu pencairan, biaya-biaya yang dibebankan kenasabah yang dinilai merugikan, keberatan terhadap angsuran perbulan, restruktur I dan II yang tidak dimasukkan sebagai hutang pokok tetapi dianggap sebagai denda, pembebanan margin yang dinilai tidak proporsional dan surat lelang yang dinilai dipaksakan sehingga Penggugat menuntut kerugian materiil berupa a. Kerugian atas Pelanggaran Kredit sejumlah Rp818.000.000,00 (delapan ratus delapan belas juta rupiah), b. Kerugian Akibat Perjanjian Kredit sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan Kerugian Akibat Usaha yang bankrut sejumlah Rp36.720.000.000,00 sehingga total kerugian materiil dimaksud berjumlah Rp99.748.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan disamping itu terdapat juga tuntutan kerugian immateriil sejumlah Rp291.593.480.983.056,00 (dua ratus sembilan puluh satu triliyun lima ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud adalah mengenai prosedur/proses pemberian pembiayaan "Akad Qardh Nomor 15/001/AKD/425 tanggal 4 Januari 2013 dan "Akad Pembiayaan Al-Murabahah" Nomor : 01 tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H. dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak petitum Penggugat yang meminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa status pembiayaan Penggugat telah lunas, dimana jaminan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya telah dilakukan penjualan secara sukarela oleh Penggugat, dan hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualannya telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi fasilitas pembiayaan tersebut;

- Bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sebagaimana surat No.14/145-3/425/MKT tanggal 27 Desember 2012 Perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan An. Marcoyo sebelum fasilitas pembiayaan diproses lebih lanjut oleh Tergugat sebagaimana *Akad Qardh* Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan *"Akad Pembiayaan Al-Murabahah"* Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H.;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2012, Penggugat mengajukan pembiayaan *Qard Wal-Murabahah* kepada Tergugat untuk pembiayaan *Take Over* fasilitas pembiayaan di bank Pundi dan penambahan modal kerja;
- Bahwa Tergugat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 14/145-3/425/MKT, tanggal 27 Desember 2012, yang kemudian dituangkan kedalam *"Akad Qardh"* Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan *"Akad Pembiayaan Al-Murabahah"* Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H.;
- Bahwa Pembiayaan Bank disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan perincian Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Margin Rp. 184.182.954,76,- (seratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh dua Sembilan ratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan angsuran per bulan Rp9.941.030,31, (Sembilan juta Sembilan puluh satu ribu tiga puluh rupiah tiga puluh satu sen) selama 60 bulan (5 tahun);
- Bahwas ebagai jaminan atas pembiayaan *Qard Wal Murabahah* secara sadar bahwa sebidang tanah milik Penggugat beserta bangunan diatasnya digunakan sebagai jaminan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4943, atas nama Herni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya;

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat dalam "Akad Qardh" Nomor: 15/001/AKD/425, tanggal 04 Januari 2013 dan "Akad Pembiayaan Al-Murabahah" Nomor: 01, tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H., yang telah disepakati bersama. Ternyata Penggugat telah melakukan penunggakan pembayaran angsurannya. Sehingga Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya telah dilakukan penjualan secara sukarela oleh Penggugat, dan hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi fasilitas pembiayaan tersebut.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 yang telah bermeterai dan disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHP Perdata, sehingga dapat diterima secara formil, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Profil Arinda Collection, kronologi pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri), merupakan fotokopi surat atau catatan yang dibuat oleh Penggugat, merupakan akta dibawah tangan, yang membuktikan keadaan daripada perusahaan Penggugat sebelum dan sesudah pembiayaan, tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Herni Puji Hartatik, Kartu Keluarga Penggugat, Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil), Surat Keterangan terdaftar), merupakan akta othentik, tidak dibantah Tergugat yang membuktikan Penggugat dan istrinya sebagai pemilik dari Arinda Collection, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. Marcoyo), yang membuktikan kesediaan pihak bank PT.BSM untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah),, tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Printout rincian angsuran BSM KCP Surabaya Sunan Ampel), tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan adanya angsuran yang berbeda dengan margin yang berbeda, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (Fotokopi Printout mutasi rekening dana take over bank Pundi), tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan adanya saldo akhir di bank Pundi sebesar Rp181.609.371.92 , oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, (Surat Keterangan Notaris), tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan adanya penyelesaian proses IMB oleh Notaris, tidak dibantah Tergugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, (Fotokopi rekening Koran), tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan pembayaran oleh Penggugat terhadap cicilan hutangnya, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, (Fotokopi Aqad pembiayaan Murabahah), bermeterai, tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan adanya aqad pembiayaan Al Murabahah dengan plafon pembiayaan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani Notaris Fachria, SH, tidak dibantah Tergugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10., P.11, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, bermeterai adalah merupakan bukti akta dibawah tangan dan akta othentik, tidak dibantah oleh Tergugat, Namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak terkait substantinya dengan perkara aquo, oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.13 (Fotikopi Surat Keterangan lunas) bermeterai, akte outhentik yang membuktikan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga telah dinyatakan lunas tanggal 25 Juli 2016, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa P.13 (Fotikopi Surat Keterangan lunas) bermeterai, akte outhentik yang membuktikan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga telah dinyatakan lunas tanggal 25 Juli 2016, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P.19, (Fotokopi dokumen penyelesaian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya), tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan adanya pengaduan Penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Kota Surabaya dan pemeriksannya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.20, (Fotokopi Dokumen pelaporan Pihak Kepolisian), merupakan Akta dibawah tangan, tidak dibantah oleh Tergugat yang membuktikan laporan Penggugat kepada pihak kepolisian terhadap Sdr Fahmi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 yang telah bermeterai dan atau dinazegelen dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. Marcoyo) merupakan bukti othentik, tidak dibantah Penggugat, membuktikan adanya penegasan kepada Penggugat terkait adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Mandiri Syariah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Aqad Pembiayaan Al-Murabahah) merupakan bukti othentik, tidak dibantah Penggugat, membuktikan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Mandiri Syariah kepada Penggugat dengan plafon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Sertifikat) merupakan bukti othentik, tidak dibantah Penggugat, membuktikan sertifikat yang dijaminan oleh Penggugat sebagai syarat adanya pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri Syariah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Jual Beli) merupakan bukti othentik, tidak dibantah Penggugat, membuktikan sertifikat yang dijaminan tersebut telah dilakukan penjualan kepada pihak lain sebagai jaminan pelunasan aqad Al-Murabahah tersebut pada bukti T.2, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Rekening Koran) merupakan bukti othenik, tidak dibantah Penggugat, membuktikan adanya pencairan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat ke rekening an. Penggugat dan untuk melunasi fasilitas pembiayaan Penggugat di bank Pundi , bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui adanya kesepakatan yang ditanda tangani oleh oleh kedua belah pihak dengan sukarela dan tanpa unsur paksaan “Akad Qardh Nomor 15/001/AKD/425 tanggal 4 Januari 2013 dan “Akad Pembiayaan Al-Murabahah” Nomor : 01 tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H. sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Penggugat di Bank Mandiri Syariah (*vide* bukti P.8 dan T.5);
- Bahwa bukti T.5 adalah juga sebagai pemenuhan kewajiban Penggugat membayar ke Bank Pundi sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat 2 SP3, pembiayaan yang diterbitkan pihak bank dengan 2 aqad yang berbeda, yaitu tedapat dalam bukti P.3 namun Penggugat hanya menerima pembiayaan sebesar sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Jaminan terhadap pembiayaan akad tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya an Herni Puji Hartatik (istri Penggugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdapat diakui juga oleh Penggugat, telah terjadi penunggakan pembayaran-pembayaran yang berakibat adanya somasi / teguran bagi Penggugat bukti tertulis P.12;
- Bahwa terhadap jaminan pinjaman Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Herni Puji Hartatik yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW. 012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya disepakati secara sukarela untuk Penggugat yang melakukan penjualan sendiri dan hasilnya secara sukarela juga telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat pada tanggal 25 Juli 2016 sehingga status fasilitas pembiayaan dimaksud telah dinyatakan lunas;
- Bahwa dengan selesainya hak dan kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat terkait "Akad Qardh Nomor 15/001/AKD/425 tanggal 4 Januari 2013 dan "Akad Pembiayaan Al-Murabahah" Nomor : 01 tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H. maka secara hukum perjanjian dimaksud harus dipandang telah selesai atau berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan *aqad qard Mal Murabahah dan atau pembiayaan take over* dari bank Pundi kepada bank Syariah Mandiri yang selanjutnya menjadi Bank Syari'ah Indonesia;
2. Bahwa pembiayaan yang dilakukan adalah berupa *Aqad Murabahah dengan pembiayaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4943*, atas nama Herni Puji Hartatik, yang terletak di Jalan Gumuk Galeng 17, RT. 001/RW.012, Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya;
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut telah terjadi pelunasan pada tanggal 25 Juli 2016 oleh Penggugat;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, serta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim member pertimbangan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 gugatan Penggugat pada pokoknya mohon untuk gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, hal tersebut terkait dengan pertimbangan pembuktian terhadap pokok perkara tentang adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, oleh karenanya petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 yakni adanya pihak Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut jika kesalahan ada pada dirinya dan Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut ganti rugi, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya perbuatan: Perbuatan tersebut bisa berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan);
2. Perbuatan itu melanggar hukum: Perbuatan tersebut melanggar aturan hukum, baik undang-undang, kebiasaan, maupun kesusilaan;
3. Adanya kesalahan dari pelaku: Pelaku harus dapat dipersalahkan atas perbuatannya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
4. Adanya kerugian: Perbuatan tersebut harus menyebabkan kerugian pada orang lain;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian: Kerugian yang dialami harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat dimaksud Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Pertama**, asas-asas atau kaidah hukum yang berlaku terhadap hukum perjanjian yang tetap mengikuti proses kesepakatan walaupun terdapat hal-hal yang dinilai memberatkan selama proses kesepakatan berjalan ?;

**Kedua**, apabila ketentuan pertama dibenarkan maka selanjutnya apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperlakukan prosedur/proses pelaksanaan perjanjian masih dapat dipertanyakan terhadap perjanjian yang telah selesai/terpenuhi secara sukarela ?;

**Ketiga**, bilamana ketentuan kedua juga dapat dibenarkan, apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud didukung oleh alat bukti-alat bukti yang kuat untuk dapat dikabulkan ?;

Menimbang bahwa terdapat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 14/145-3/425/MKT tanggal 27 Desember 2012 dan yang dipergunakan dalam realisasinya dengan persetujuan dan terdapat tanda tangan Penggugat dalam perjanjian adalah "Akad Qardh Nomor 15/001/AKD/425 tanggal 4 Januari 2013 dan "Akad Pembiayaan Al-Murabahah" Nomor : 01 tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H., dan selesainya perjanjian tersebut dengan dilunasinya kewajiban Penggugat berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Lunas Nomor : 18/1277-3/008 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT BSM Cabag Surabaya dan Penggugat juga sudah menerima Dokumen Jaminan dan Pelunasan tanggal 25 Juli 2016, meskipun terdapat proses/prosedur yang Penggugat tidak setuju namun tetap diikuti sampai dengan selesai, maka Majelis Hakim menilai sepanjang tidak terdapat ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang dilanggar, maka berlaku ketentuan asas "konsensualisme" yang menyatakan " Perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan para pihak meskipun secara diam-diam (implisit) selama memenuhi syarat sahnya perjanjian";

Menimbang bahwa yang dipertanyakan oleh Penggugat adalah proses atau prosedur pelaksanaan perjanjian yang sudah selesai/berakhir pada tanggal 25 Juli 2016 namun baru diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan gugatan Penggugat tanggal 6 Januari 2025 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar dengan register perkara Nomor 371/PDT.G/2025/PA SBY tanggal 10 Januari 2025 atau lebih kurang 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan setelah selesainya perjanjian;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara seksama petitum gugatan Penggugat *in casu* yang dimohonkan agar Majelis Hakim adili dalam perkara ini tidak terdapat hal yang merupakan fundamen atau konsekwensi juridis dari argumentasi Penggugat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam prosesnya dan klausula-klausulanya namun dasar dari pelaksanaan proses yang menjadi landasan dan dinilai melawan hukum tersebut yaitu berupa "Akad Qardh Nomor 15/001/AKD/425 tanggal 4 Januari 2013 dan "Akad Pembiayaan Al-Murabahah" Nomor : 01 tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, S.H. dan atau akta-akta lain terkait telah tidak dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh Penggugat. Hal sedemikian dapat dibenarkan bilamana gugatan dalam perkara ini menyangkut "wan prestasi".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil fundamentum petendi gugatan dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak cukup keyakinan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak terbukti, oleh karenanya petitum angka (3) gugatan Pengugat **patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka (3) dan (4) tentang pembayaran ganti kerugian yang diderita Penggugat dan putusan dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka terhadap petitum (4) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, atau tuntutan-tuntutan selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagaipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : 371/Pdt.G/2025/PA.Sby tanggal 15 April 2025 , penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446, dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. MASRIFAH, M.H.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)